



# **PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Kabupaten Seluma sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka perlu merubah dan menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SELUMA**  
**dan**  
**BUPATI SELUMA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN SELUMA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 16) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Pasal 2, huruf e, huruf f, dan huruf h diubah, huruf c dan huruf g dihapus, dan setelah huruf l ditambah satu huruf yaitu huruf m, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditata Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Seluma yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. dihapus;
- d. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - f. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
  - g. dihapus
  - g.1. Badan Kepegawaian Daerah;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Kantor Penghubung;
  - j. Rumah Sakit Umum Daerah Tais;
  - k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  - l. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - m. Kantor Ketahanan Pangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) diubah, pada ayat (1) setelah huruf f ditambah satu huruf yaitu huruf g, dan pada ayat (2) setelah huruf b, ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penelitian, dan Pengembangan;
  - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
  - e. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - f. Bidang Statistik dan Telematika;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Penelitian, dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penelitian;
  - b. Sub Bidang Pengembangan.
- (4) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;

- b. Sub Bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ekonomi;
  - b. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- (6) Bidang Statistik dan Telematika terdiri dari :
- a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
  - b. Sub Bidang Telematika.
- (7) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
3. Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, ayat (3), dan ayat (4) diubah, pada ayat (1) setelah huruf e ditambah satu huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Diklat Teknis;
  - d. Bidang Diklat Fungsional;
  - e. Bidang Diklat Kepemimpinan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (3) Bidang Diklat Teknis terdiri dari :
- a. Sub Bidang Diklat Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Diklat Administrasi dan Pembangunan.
- (4) Bidang Diklat Fungsional terdiri dari :
- a. Sub Bidang Diklat Profesionalisme Kediklatan;
  - b. Sub Bidang Diklat Profesi.

- (5) Bidang Diklat Kepemimpinan
    - a. Sub Bidang Diklat Pimpinan Tingkat Dasar dan Umum;
    - b. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Lanjutan.
  - (6) Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf b, ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. Bidang Pemerintahan Desa;
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - f. Bidang Keluarga Berencana;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi;
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (4) Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
  - b. Sub Bidang Pembangunan Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Informasi Data, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.

- (6) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
    - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga.
  - (7) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (4) dihapus, ayat (1) huruf f, dan ayat (6) diubah, pada ayat (1) setelah huruf f ditambah satu huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Lingkungan Hidup;
  - d. Dihapus;
  - e. Bidang Kebersihan;
  - f. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (3) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemeliharaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
  - b. Sub Bidang Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup.
- (4) Dihapus :
- (5) Bidang Kebersihan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Peralatan dan Perlengkapan;

- b. Sub Bidang Kebersihan Lingkungan.
  - (6) Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Penataan Pertamanan dan Pamakaman;
    - b. Sub Bidang Pemeliharaan Pertamanan dan Penerangan Jalan .
  - (7) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Pasal 9 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - d. Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah;
  - e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
  - f. Unit Pelaksana Satpol PP;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
  - a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- (4) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
  - b. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.



- (5) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana terdiri dari :
    - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - (6) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Diantara Pasal 12 b dan Pasal 13 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 12 c, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12 c**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
    - a. Kepala Kantor;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    - d. Seksi Distribusi Pangan;
    - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
10. Pasal 19 di Hapus.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 22**

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup,

Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan penerangan jalan.

- (3) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan merupakan unsur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

13. Pasal 23 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi;
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
  - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab di dalam dan di luar Pengadilan.

15. Diantara Pasal 26 b dan Pasal 27 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 26 c, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26 c**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.

- (2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan program dibidang ketahanan pangan sesuai dengan rencana strategis daerah/rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
  - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan;
  - d. Pembinaan teknis dibidang ketahanan pangan;
  - e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  - f. Pelaksanaan ketatausahaan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Ketahanan Pangan bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

16. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan, Inspektur Pembantu dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais adalah jabatan struktural eselon III.b.

- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 29**

- (1) Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Kantor dilingkungan Lembaga Teknis Daerah serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 2010

**BUPATI SELUMA**


**H. MURMAN EFFENDI**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**H. MULKAN TAJUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010 NOMOR




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

**H. MULKAN TAJUDIN**

BUPATI SELUMA

**H. MURMAN EFFENDI**




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN


H. MURMAN EFFENDI





H. MULKAN TAJUDIN

H. MURMAN EFFENDI




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

**H. MULKAN TAJUDIN**


BUPATI SELUMA

**H. MURMAN EFFENDI**



H. MULKAN TAJUDIN

H. MURMAN EFFENDI



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**BUPATI SELUMA**

**H. MULKAN TAJUDIN**

**H. MURMAN EFFENDI**